



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 05 September 2018 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/64/IX/2013 tertanggal 12-09-2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan sering mabuk-mabukan;

b. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 7 pagi tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;



10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan mediator Drs. Fakhruddin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 05 September 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 di Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Perbaungan;



- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat terlibat narkoba tapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa benar Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling marah;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, tetapi Tergugat pergi ke Dumai - Riau untuk bekerja dan pulang bulan September dan sering ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat pergi ke Dumai - Riau, tetapi sekarang tidak tinggal di rumah lagi, Tergugat hanya datang pagi dan sore pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pada bulan September masih melakukan hubungan badan, tetapi karena dipaksa Tergugat dan sejak bulan Oktober tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat sejak bulan Oktober;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Nikah Nomor 754/64/IX/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P) ;

B. Saksi

1. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Waringin, Dusun II, Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya lebih kurang selama satu tahun, setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;



- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat narkoba dan suka mabuk minuman keras, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah datang tiga bulan lalu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Waringin, Dusun II, Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga lebih kurang 30 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak ingat kapan menikahinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja yaitu selama lebih kurang satu tahun,



setelah itu tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat narkoba dan sering keluar rumah pulang larut malam bahkan pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan keluarga terdekat untuk didengar keterangan dan pendapatnya akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2003 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap ke persidangan secara in person ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah sdr. Drs. Fakhruddin, yakni Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 21 Agustus 2018, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan suka mabuk serta sering keluar malam pulang pagi, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, Tergugat juga membenarkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar, Tergugat mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban, menurut Tergugat sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hanya Tergugat sering pulang ke rumah orang



tua, dan sampai bulan September Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan serta memberikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah ang merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Ratna binti Legiman yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2014 atau sekitar satu tahun menikah disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan suka mabuk minuman keras dan sering keluar malam pulang pagi dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama satu bulan lalu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Sriyanti binti Effendi adalah tetangga Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak satu tahun menikah,



Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk dan sering keluar malam, pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2000 di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat terlibat perjudian, sering menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atau keluarga terdekat akan tetapi Tergugat tidak ada mengajukan bukti maupun menghadirkan saksi dari keluarga terdekat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh



karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan sehingga dalil-dalil gugatan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2014 sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut pula menjadi jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk minuman keras dan sering keluar malam pulang pagi, perilaku Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh lagi ingin menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, sebaliknya bagi Penggugat kondisi rumah tangga sedemikian rupa tidak lagi memberikan kenyamanan dan ketenteraman lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, ditambah dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari satu bulan, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT dan sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk



darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1440 Hijriyah; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	460.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai Rp 6.000,00,-

Jumlah Rp 551.000,00,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)